

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1. Keterangan pada label produk

Keterangan minimal pada label kemasan produk yang akan ditinjau adalah nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih/isi bersih, nama dan alamat produsen, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, dan nomor izin edar. Nama produk tercantum pada label kemasan dan pada umumnya berukuran sedikit lebih besar daripada keterangan pada label lainnya. Pada hasil penelitian diketahui bahwa dari 9 produk kerupuk tenggiri yang ditemui di retail memiliki nama produk masing-masing yang berbeda-beda yang tercantum pada label kemasan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1999 tentang pangan yaitu label memuat keterangan mengenai nama produk. Adanya label pada produk juga salah satu daya tarik bagi konsumen sehingga konsumen membeli produk tersebut (Susetyarsi, 2012).

Daftar bahan yang digunakan atau komposisi merupakan salah satu keterangan yang harus tercantum dalam label. Adanya pencantuman daftar bahan yang digunakan dapat memberi informasi kepada konsumen mengenai bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan produk dan berpengaruh terhadap keamanan konsumen (Pratiwi, 2019). Pada hasil penelitian diketahui bahwa dari 9 produk kerupuk tenggiri yang ditemui di retail, semua produk telah mencantumkan daftar bahan yang digunakan atau komposisi produknya pada label. Hal tersebut sudah sesuai dengan regulasi bahwa produk mencantumkan daftar bahan yang digunakan sebagai salah satu keterangan minimal yang harus tercantum pada label makanan.

Berat bersih/isi bersih/*netto* merupakan salah satu keterangan minimal yang harus tercantum dalam label. Pada hasil penelitian diketahui bahwa dari 9 produk kerupuk tenggiri yang ditemui di retail terdapat 1 produk yaitu merk “AM” yang tidak mencantumkan berat bersih produk pada label kemasannya sedangkan untuk 8 produk lainnya telah mencantumkan berat bersih produk pada label produknya. Label merk “AM” dapat dikatakan belum sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pada pasal 25 menyatakan bahwa label harus mencantumkan keterangan berat bersih tiap takaran saji. Tidak dicantumkannya berat bersih produk pada label dapat dikarenakan pada saat pengemasan produk ditimbang dengan perkiraan saja bukan ditimbang satu persatu

(Chotim & Subhan, 2013). Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah dinyatakan bahwa para pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa apabila tidak sesuai dengan ukuran atau takaran menurut ukuran sebenarnya yang dicantumkan pada label barang/jasa tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan pada pasal 26 menyatakan bahwa nama dan alamat produsen atau pihak yang memproduksi produk pangan harus dicantumkan dalam label. Pada hasil penelitian diketahui bahwa dari 9 produk kerupuk tenggiri yang ditemui di retail terdapat 1 produk yaitu merk "AM" yang tidak mencantumkan nama dan alamat produsen pada label kemasannya sedangkan untuk 8 produk lainnya telah mencantumkan nama dan alamat produsen pada label produknya. Label merk "AM" dapat dikatakan belum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nama dan alamat produsen yang tercantum pada label sangat penting bagi konsumen karena apabila ditemukan keluhan mengenai produk pangan yang bersangkutan maka produsen harus siap menerima keluhan/kritik mengenai produknya apabila tidak sesuai dengan klaim (Chotim & Subhan, 2013). Karena konsumen pun memiliki hak atas keluhannya pada barang dan/atau jasa yang digunakan (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

Tanggal dan kode produksi merupakan salah satu keterangan minimal yang harus dicantumkan pada label sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Pencantuman tanggal dan kode produksi juga dapat memudahkan produsen untuk melacak dan mengontrol produknya apabila terdapat produk cacat yang harus ditarik kembali (Chotim & Subhan, 2013). Pada hasil penelitian diketahui bahwa dari 9 produk kerupuk tenggiri yang ditemui di retail terdapat 4 produk yaitu merk "KC", "TS", "AM", dan "HD" yang tidak mencantumkan tanggal dan kode produksi pada label kemasannya sementara untuk 5 produk lainnya telah mencantumkan tanggal dan kode produksi pada label produknya. Berdasarkan hasil tersebut, masih ditemukan produsen yang tidak mencantumkan tanggal dan kode produksi pada label kemasan produknya. Pencantuman tanggal dan kode produksi penting karena memberikan penjelasan terkait riwayat produksi dari produk tersebut. Tidak dicantumkannya kode produksi salah satunya dapat dikarenakan produsen yang

belum siap menerima komplain dari konsumen apabila terjadi hal yang tidak diinginkan pada produknya yang berdampak pada kerugian produsen (Chotim & Subhan, 2013).

Sesuai dengan regulasi yang berlaku bahwa keterangan kadaluarsa merupakan salah satu keterangan minimal yang harus dicantumkan dalam label pangan. Pada hasil penelitian diketahui bahwa dari 9 produk kerupuk tenggiri yang ditemui di retail semua produk sudah mencantumkan keterangan kadaluarsa pada label produknya. Untuk keterangan kadaluarsa, semua produk sudah memenuhi regulasi yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan bahwa pada label wajib dicantumkan secara jelas tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa produk dengan diawali pencantuman “Baik digunakan sebelum” sebelum penulisan tanggal kadaluarsa. Adapun untuk produk pangan yang memiliki kadaluarsa melebihi 3 bulan maka pencantuman keterangan kadaluarsa cukup bulan dan tahun saja.

Nomor izin edar merupakan salah satu keterangan minimal yang harus tercantum pada label produk. Pada hasil penelitian diketahui bahwa dari 9 produk kerupuk tenggiri yang ditemui di retail semua produk sudah mencantumkan nomor izin edar pada label kemasan produknya. Untuk keterangan nomor izin edar semua produk sudah memenuhi regulasi yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa pangan olahan wajib didaftarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga memperoleh nomor pendaftaran pangan. Nomor izin edar sangat penting peranannya karena apabila nomor izin edar tidak sesuai maka dapat dikatakan mutu dan keamanan produk belum terjamin (Imtiyaz *et al*, 2016). Konsumen berhak mendapatkan pangan dengan mutu dan keamanan terjamin sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki hak atas keamanan, keselamatan, kenyamanan mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Adapun kasus-kasus pelanggaran label pada produk industri rumah tangga selama 10-20 tahun terakhir. Beberapa kasus diantaranya antara lain pada penelitian Susilaningtyas

(2002) yang dilakukan di beberapa pasar tradisional dan pasar modern yang ada di Kota Semarang masih ditemukan pelanggaran tidak semua produk olahan daging seperti nugget, sosis, dan bakso yang mencantumkan keterangan minimal pada label secara lengkap. Kasus lain ditemukan pada penelitian Wijaya & Rahayu (2014) di Bogor masih ditemukan juga pelanggaran tidak semua produk industri rumah tangga mencantumkan keterangan pada label secara lengkap. Produk yang diteliti antara lain hasil olahan daging kering, hasil olahan ikan kering, hasil olahan unggas kering, hasil olahan tepung, bumbu, rempah, dan lain sebagainya. Selain itu pada penelitian Imtiyaz *et al* (2016) ditemukan pelanggaran nomor PIRT yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari kasus-kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak pelanggaran yang terjadi untuk produk-produk PIRT terutama kurangnya kelengkapan keterangan pada label. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, peran dari Pemerintah selaku pembuat kebijakan mengenai produk industri rumah tangga serta Dinas Kesehatan setempat sangat diperlukan. Terlebih untuk mengawasi jalannya Industri Rumah Tangga. Pembinaan secara intensif oleh Pemerintah dan Dinas Kesehatan juga menjadi diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasus pelanggaran khususnya dalam hal pelabelan produk. Adanya sanksi bagi produsen yang melanggar standar regulasi yang berlaku juga sebaiknya diterapkan untuk mengurangi produk yang beredar dengan label yang tidak memenuhi standar. Selain itu kesadaran dari produsen pun juga diperlukan untuk memenuhi standar pelabelan.

#### **4.2. Survey konsumen**

Survey konsumen dilakukan dengan menggunakan kuesioner *google form* karena situasi pandemi Covid-19 dengan jumlah pertanyaan sebanyak lima butir. Pengisian kuesioner mengenai keberadaan label pangan produk oleh responden sebagai tambahan informasi mengenai keberadaan label produk terhadap konsumen. Dari hasil kuesioner ini nantinya dapat dilihat apakah label produk penting bagi keputusan konsumen dalam membeli produk serta keterangan pada label apa saja yang dilihat konsumen sebagai salah satu aspek dalam membeli produk kerupuk tenggiri tersebut. Waktu pengisian menyesuaikan ketersediaan waktu dari responden. Isi dari kuesioner yaitu pemenuhan kriteria responden yang sesuai dengan yang sudah ditentukan, seberapa sering

responden membeli produk kerupuk ikan tenggiri, apakah label merupakan salah satu aspek yang dilihat responden sebelum membeli produk, keterangan apa yang responden lihat pada label sebagai dasar keputusan membeli produk kerupuk ikan tenggiri, serta seberapa penting informasi yang tertera pada label tersebut.

Sebanyak 100% dari responden yang diperoleh pernah membeli produk kerupuk ikan tenggiri di swalayan. Frekuensi pembelian produk dari responden pun berbeda-beda. Ada responden yang membeli produk seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan lebih dari 2 bulan sekali. Kemudian dalam hal label produk sebagai salah satu aspek responden dalam memilih produk, dari hasil survey menunjukkan bahwa tidak semua responden menjadikan label sebagai salah satu aspek sebelum membeli produk. Sebanyak 10% dari total responden atau sekitar 10 orang responden tidak menjadikan label sebagai salah satu aspek yang dilihat sebelum membeli produk dan sebanyak 90% dari total responden atau sekitar 90 orang menjadikan label sebagai salah satu aspek sebelum membeli produk.

Terdapat responden yang menjadikan label sebagai salah satu aspek sebelum membeli produk. Hal ini sesuai dengan pernyataan Caswell dan Padberg (1992) yang menyatakan bahwa label pangan merupakan informasi yang digunakan oleh konsumen dalam memilih produk. Berdasarkan informasi yang tertera pada label pula, konsumen dapat menentukan pilihan sebelum membeli produk secara tepat untuk kemudian dikonsumsi. Apabila informasi tidak jelas maka kecurangan dapat terjadi menyebabkan penurunan kualitas produk (Susanty, 2019). Untuk itu diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian label produk pangan agar informasi mengenai produk pangan dapat tersampaikan secara benar dan tidak menyesatkan bagi masyarakat (Rahayu & Wijaya, 2014).

Selain itu, kepatuhan responden dalam membaca keterangan label secara keseluruhan juga belum terpenuhi. Keterangan nama dan alamat produsen merupakan keterangan pada label yang paling rendah dalam hal ini tidak banyak konsumen yang memperhatikan keterangan tersebut. Dapat dilihat bahwa hanya 44% dari 100% responden yang melihat keterangan ini sebagai salah satu dasar keputusan pembelian produk. Keterangan kadaluarsa merupakan keterangan dalam label yang paling banyak

dilihat oleh responden. Sebanyak 96% dari total 100% responden yang melihat keterangan ini sebagai salah satu dasar keputusan pembelian produk.

Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa keterangan pada label yang diperhatikan oleh konsumen sebelum membeli produk berbeda-beda. Faktor jenis kelamin, pekerjaan, dan tingkat pendidikan merupakan beberapa faktor yang berhubungan dengan kepatuhan konsumen dalam membaca label produk pangan (Asmaiyar, 2004 dalam jurnal Devi *et al* (2013). Hal tersebut didukung oleh penelitian Devi *et al* (2013) bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan konsumen, kepatuhan konsumen dalam membaca label pun juga semakin tinggi pula. Mental dari konsumen yang cenderung hampir sama saat memutuskan merk dan produk apa yang perlu dibeli atau dapat disebut gaya hidup juga berpengaruh. Semakin tinggi gaya hidup konsumen maka kriteria dalam pemilihan produk juga tinggi karena masyarakat dengan gaya hidup tinggi akan lebih berhati-hati saat memilih dan membeli produk (Suprpto dan Azizi, 2020).

Meskipun demikian menurut seluruh responden, informasi yang tertera pada label pangan merupakan salah satu hal yang penting. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan bahwa tujuan dari pelabelan produk pangan adalah memberikan informasi secara jelas kepada konsumen mengenai produk tersebut. Informasi tersebut mencakup mutu, keamanan, kandungan gizi pada produk tersebut, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan. Pemberian label pangan tersebut harus benar dan jelas sesuai dengan yang tercantum pada undang-undang No. 18 tahun 2012 mengenai pangan dan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan.